



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MOCH SOLEH.
Tempat lahir : Malang .
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun/ 01 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn Panggungrejo RT 20 RW 03 desa Kambingan
Kec Tumpang Kab Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MOCH SOLEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan bukti berupa :
 - 25 ekor ayam dikembalikan kepada saksi korban AGUNG CAHYO RUSMONO.
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW dikembalikan kepada terdakwa MOCH SOLEH.
 - 1 tas obrok, 1 karung, 1 jumper, 1 sarung, 1 topi dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOCH SOLEH pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat di lokasi kandang ayam di Mluwo dusun Biru RT 06 RW 02 desa Gunungrejo Kec Singosari Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk mencapai barang yang hendak diambarnya dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW berniat untuk melakukan pencurian ayam di daerah Singosari, sesampainya di daerah Singosari sekira pukul 19.30 wib terdakwa memarkir sepeda motor ditempat rongsokan, selanjutnya terdakwa menuju kandang ayam milik saksi SABAR SUTOPO dan saksi AGUNG CAHYO RUSMONO di Mluwo dusun Biru RT 06 RW 02 desa Gunungrejo Kec Singosari Kab Malang, dan sesampainya di kandang ayam terdakwa berusaha masuk dengan jalan melompat pagar bambu, dan sesampainya didalam terdakwa berusaha membuka kandang ayam dan mengambil 12 ekor ayam petelur produktif lalu membawa pergi menuju sepeda motor dan menaruh di tempat ayam yang telah dipersiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa menuju kandang lagi dan mengambil 13 ekor ayam petelur produktif dan membawa kesepeda motor, setelah berhasil menguasai 25 ekor ayam petelur produktif terdakwa pergi meninggalkan lokasi kandang, namun tidak lama setelah itu terdakwa berhasil ditangkap masyarakat dan diserahkan kepihak berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SABAR SUTOPO dan saksi AGUNG CAHYO RUSMONO mengalami kerugian Rp. 4.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: AGUNG CAHYO RUSMONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dirinya pernah diperiksa dimuka Penyidik;
 - Bahwa benar semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengalami peristiwa pencurian ayam di kandang milik saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di kandang saksi di Mluwo dusun Biru RT 06 RW 02 desa Gunungrejo Kec Singosari Kab Malang;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa MOCH SOLEH;
 - Bahwa yang dicuri adalah ayam petelur produktif atau yang sedang bertelur;
 - Bahwa jumlah ayam yang dicuri terdakwa berjumlah 25 ekor;
 - Bahwa kandang dikelilingi oleh pagar bambu;
 - Bahwa cara pelaku dengan cara memanjat pagar dan kemudian masuk kedalam kandang;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 4.000.000,;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi diberitahu oleh sdr ASMARI (penjaga kandang) bahwa dikandang telah terjadi pencurian ayam milik saksi, selanjutnya saksi menuju kandang dan benar ada pencuria ayam yang sudah diamankan masyarakat, selanjutnya saksi menghubungi pihak Polsek Singosari;
- Bahwa pagi harinya terdakwa dibawa pihak Polsek Singosari membawa terdakwa ke Polsek Singosari untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut bersama barang bukti berupa ayam milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 25 ayam petelur prouktif adalah ayam milik saksi, sedangkan barang bukti yang lain adalah milik sari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: ASMARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga kandang ayam petelur milik AGUNG CAHYO RUSMONO;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian ayam petelur produktif dikandang milik AGUNG CAHYO RUSMONO yang terletak di Mluwo dusun Biru RT 06 RW 02 desa Gunungrejo Kec Singosari Kab Malang;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa yang dicuri terdakwa sebanyak 25 ayam petelur produktif;
- Bahwa cara pelaku dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari bambu ;
- Bahwa mula kejadian pada hari Jumat angal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi diberitahu oleh warga desa bahwa telah mengamankan pelaku pencurian ayam dikandang yang dijaga oleh saksi, seanjutnya saksi mendatangi kandang dan mengecek keadaan kandang dan terdapat pacar yang rusak, lalu saksi melihat terdakwa bersama 25 ekor ayam diamankan oleh warga masyarakat dan selanjutnya saksi menghubungi AGUNG CAHYO RUMONO dan pemilik segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa bukti berupa 25 ayam petelur produktif adalah milik korban, sedangkan barang bukti yang lain adalah milik sari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: TAUFIQ KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Singosari;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa telah diamankan oleh masyarakat beserta 25 ayam petelur produktif;
- Bahwa bermula saksi dari Polsek Singosari menerima informasi kalau telah terjadi pencurian ayam di disebuah kandang di Mluwo dusun Biru RT 06 RW 02 desa Gunungrejo Kec Singosari Kab Malang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju tempat kejadian dan mendapati terdakwa bersama barang bukti berupa 25 ayam telah diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil 25 ekor ayam petelur produktif dikandang milik Mluwo dusun Biru RT 06 RW 02 desa Gunungrejo Kec Singosari Kab Malang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Singosari untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 25 ayam adalah ayam yang dicuri oleh terdakwa, sedangkan barang bukti yang lain adalah milik dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa MOCH.SOLEH yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya pernah diperiksa dimuka Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian 25 ayam petelur produktif;
- Bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat dilokasi kandang ayam milik AGUNG CAHYONO RUSMONO yang terletak di Mluwo dusun Biru RT 06 RW 02 desa Gunungrejo Kec Singosari Kab Malang;
- Bahwa untuk bisa masuk kedalam kandang dilakukan dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa mula kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW berniat untuk melakukan pencurian ayam didaerah Singosari, sesampainya di daerah Singosari sekira pukul 19.30 wib terdakwa memarkir sepeda motor ditempat rongsokan, selanjutnya terdakwa menuju kandang ayam milik saksi SABAR SUTOPO dan saksi AGUNG CAHYO RUSMONO di Mluwo dusun Biru RT 06 RW 02 desa Gunungrejo Kec Singosari

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Malang, dan sesampainya kandang ayam terdakwa berusaha masuk dengan jalan melompat pagar bambu, dan sesampainya didalam terdakwa berusaha membuka kandang ayam dan mengambil 12 ekor ayam petelur produktif lalu membawa pergi menuju sepeda motor dan menaruh di tempat ayam yang telah dipersiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa menuju kandang lagi dan mengambil 13 ekor ayam petelur produktif dan membawa kesepeda motor, setelah berhasil menguasai 25 ekor ayam petelur produktif terdakwa pergi meninggalkan lokasi kandang, namun tidak lama setelah itu terdakwa berhasil ditangkap masyarakat dan diserahkan kepihak berwajib;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian ayam adalah jika berhasil akan menjual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 25 ekor ayam adalah hasil pencurian yang terdakwa lakukan, sedangkan barang bukti lainnya adalah sarana kejahatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 25 ekor ayam ;
- 1 unit sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW;
- 1 tas obrok, 1 karung, 1 jumper, 1 sarung, 1 topi.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian 25 ayam petelur produktif;
- Bahwa benar pencurian dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pencurian dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat dilokasi kandang ayam milik AGUNG CAHYONO RUSMONO yang terletak di Mluwo dusun Biru RT 06 RW 02 desa Gunungrejo Kec Singosari Kab Malang;
- Bahwa benar untuk bisa masuk kedalam kandang dilakukan dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa benar mula kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW berniat untuk melakukan pencurian ayam didaerah Singosari, sesampainya di daerah Singosari sekira pukul 19.30 wib terdakwa memarkir sepeda motor ditempat rongsokan, selanjutnya terdakwa menuju kandang ayam milik saksi SABAR SUTOPO dan saksi

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG CAHYO RUSMONO di Mluwo dusun Biru RT 06 RW 02 desa Gunungrejo Kec Singosari Kab Malang, dan sesampainya kandang ayam terdakwa berusaha masuk dengan jalan melompat pagar bambu, dan sesampainya didalam terdakwa berusaha membuka kandang ayam dan mengambil 12 ekor ayam petelur produktif lalu membawa pergi menuju sepeda motor dan menaruh di tempat ayam yang telah dipersiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa menuju kandang lagi dan mengambil 13 ekor ayam petelur produktif dan membawa kesepeda motor, setelah berhasil menguasai 25 ekor ayam petelur produktif terdakwa pergi meninggalkan lokasi kandang, namun tidak lama setelah itu terdakwa berhasil ditangkap masyarakat dan diserahkan kepihak berwajib;

- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pencurian ayam adalah jika berhasil akan menjual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 25 ekor ayam adalah hasil pencurian yang terdakwa lakukan, sedangkan barang bukti lainnya adalah sarana kejahatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai barang yang hendak diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa MOCH.SOLEH dengan identitas

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai barang yang hendak diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa yang di maksud Kata “Mengambil”(Wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (HAK Moch Anwar, KUHP Buku II cetakan ketujuh), Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Pengertian “Suatu Barang” tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis (HR 28 april 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW berniat untuk melakukan pencurian ayam didaerah Singosari, sesampainya di daerah Singosari sekira pukul 19.30 wib terdakwa memarkir sepeda motor ditempat rongsokan, selanjutnya terdakwa menuju kandang ayam milik saksi SABAR SUTOPO dan saksi AGUNG CAHYO RUSMONO di Mluwo dusun Biru RT 06 RW 02 desa Gunungrejo Kec Singosari Kab Malang, dan sesampainya dkandang ayam terdakwa berusaha masuk dengan jalan melompat pagar bambu, dan sesampainya didalam terdakwa berusaha membuka kandang ayam dan mengambil 12 ekor ayam petelur produktif lalu membawa pergi menuju sepeda motor dan menaruh di tempat ayam yang telah dipersiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa menuju kandang lagi dan mengambil 13 ekor ayam petelur produktif dan membawa kesepeda motor, setelah berhasil menguasai 25 ekor ayam petelur produktif terdakwa pergi meninggalkan lokasi kandang, namun tidak lama setelah itu terdakwa berhasil ditangkap masyarakat dan diserahkan kepihak berwajib. Bahwa tujuan terdakwa

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian ayam adalah jika berhasil akan menjual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa.

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai barang yang hendak diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 25 ekor ayam ;
- 1 unit sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW;
- 1 tas obrok, 1 karung, 1 jumper, 1 sarung, 1 topi.

Yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

keadaan yang meringankan :

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya yang salah dan menyesalinya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH.SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCH.SOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 ekor ayam dikembalikan kepada saksi korban AGUNG CAHYO RUSMONO;
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario No Pol N-4048-DW dikembalikan kepada terdakwa MOCH SOLEH;
 - 1 tas obrok, 1 karung, 1 jumper, 1 sarung, 1 topi dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 12 APRIL 2023 oleh kami ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, RICKY EMARZA BASYIR, SH., dan KIKI YURISTIAN, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJIONO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri KRISTRIAWAN, SH.M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa, dalam persidangan teleconference;

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RICKY EMARZA BASYIR, SH.,

ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH,

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

PUJIONO,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)